



P U T U S A N

Nomor 184/Pid.B/2014/PN.Kpj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : TAMPIONO;
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 58 tahun / 17 Juni 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gang Rambutan Rt.01 RW.01 Desa Parangargo Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 5 Maret 2014 sampai dengan sekarang :

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAMPIONO bersalah melakukan tindak pidana "Pengaiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Kesatu:

Bahwa terdakwa TAMPIONO pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Sawah Desa Parangargo Kec. Wagir Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ISMAN, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula saat saksi korban ISMAN memotong pohon pisang dan pisang dilahan sawah milik saksi korban sendiri kemudian ditegur oleh terdakwa TAMPIONO dengan kata-kata "hati-hati kalau sampahnya sampai mengotori tanah milik saya (saya yaitu terdakwa Tampiono)" lalu dijawab oleh saksi korban ISMAN "gak akan mengotori tanah milik mu" selanjutnya terdakwa berkata "kamu kok mentang-mentang" kemudian terdakwa TAMPIONO mendekati saksi korban ISMAN dan merebut Arit atau belati yang dipakai oleh saksi korban untuk memotong pohon pisang dan pisang tersebut lalu terdakwa membuangnya kemudian saksi korban oleto terdakwa didorong ke sawah sekitar tempat kejadian yang habis dibajak dan saksi korban jatuh terientang di tanah lumpur sawah yang habis dibajak tersebut, selanjutnya oleh terdakwa saksi korban diloncati dan diinjak-injak dibagian kaki kirinya dan bagian tubuhnya serta dipukuli dengan tangan mengepal lebih dari satu kali ke arah muka sehingga saksi korban tidak sadarkan diri dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengaiami luka-luka mata kanan kiri merah, kepala pusing, punggung terasa sakit, saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan setelah itu saksi korban ditolong serta dibantu oleh saksi Kusnul Islam dan saat itu kondisi saksi korban dalam kondisi lemas, langsung oleh saksi Kusnul Islam diajak ke Kantor Polisi Polsek Wagir untuk melaporkan kejadian tersebut, dalam kejadian tersebut juga diketahui oleh saksi Eka Sri dan saksi Sunariyah;

Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa maka saksi korban ISMAN mengalami luka di konjungtiva mata karian dan kiri berwarna kemerahan, luka memar kemerahan dileher belakang dengan nyeri tekan, luka lecet dengan ukuran setengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter di leher sebelah kanan, luka memar kemerahan dengan nyeri tekan pada pinggang kanan, luka memar kemerahan di kaki kiri sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Wagir No. 440/186/421.103.108/2013 tanggal 08 Januari 2014 dan di tanda tangani oleh Dr.Dyah Ayu Ikeningrum, yang menyimpulkan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul;

Perbuatan terdakwa sdpagaimana diatur dan diancam pidana menurut,pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa TAMPIONO pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Sawah Desa Parangargo Kec. Wagir Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja telah merusak kesehatan seseorang atau disamakan dengan penganiayaan terhadap saksi korban ISMAN, yang diakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula sebelumnya saksi korban dalam keadaan sehat lalu saat saksi korban ISMAN memotong pohon pisang dan pisang dilahan sawah milik saksi korban sendiri kemudian ditegur oleh terdakwa TAMPIONO dengan kata-kata "hati-hati kalau sampahnya sampai mengotori tanah milik saya (saya yaitu terdakwa Tampiono)" lalu dijawab oleh saksi korban ISMAN "gak akan mengotori tanah milik mu" selanjutnya terdakwa berkata "kamu kok mentang-mentang" kemudian terdakwa TAMPIONO mendekati saksi korban ISMAN dan merebut Arit atau belati yang dipakai oleh saksi korban untuk memotong pohon pisang dan pisang tersebut lalu terdakwa membuangnya kemudian saksi korban oleh terdakwa didorong ke sawah sekitar tempat kejadian yang habis dibajak dan saksi korban jatuh terlentang di tanah lumpur sawah yang habis dibajak tersebut, selanjutnya oleh terdakwa saksi korban diloncati dan diinjak-injak dibagian kaki kirinya dan bagian tubuhnya serta dipukuli dengan tangan mengepal lebih dari satu kali ke arah muka sehingga saksi korban tidak sadarkan diri dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka-luka mata kanan kiri merah, kepala pusing, punggung terasa sakit, saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan setelah itu saksi korban ditolong serta dibantu oleh saksi Kusnul Islam dan saat itu kondisi saksi korban dalam kondisi lemas sehingga dalam hal ini kesehatan saksi korban terganggu akibat

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 184/Pid.B/2014/PN.Kpj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, langsung oleh saksi Kusnul Islam diajak ke Kantor Polisi Polsek Wagir untuk melaporkan kejadian tersebut, dalam kejadian tersebut juga diketahui oleh saksi Eka Sri dan saksi Sunariyah;

Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa maka saksi korban ISMAN mengalami luka di konjungtiva mata kanan dan kiri berwarna kemerahan, luka memar kemerahan dileher belakang dengan nyeri tekan, luka lecet dengan ukuran setengah sentimeter di leher sebelah kanan, luka memar kemerahan dengan nyeri tekan pada pinggang kanan, luka memar kemerahan di kaki kiri sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Wagir No. 440/186/421.103.108/2013 tanggal 08 Januari 2014 dan di tanda tangani oleh Dr.Dyah Ayu Ikeningrum, yang menyimpulkan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISMAN (saksi korban):

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Sawah Desa Parangargo Kec. Wagir dekat rumah saksi;
- Bahwa bermula ketika saksi menebang pohon pisang, kemudian datang Terdakwa menegur saksi dengan mengatakan, "Kotorannya jangan ke lahanku", yang kemudian saksi jawab, "Gak akan ngotori tanah milikmu";
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata, "Kok mentang-mentang", sambil berjalan mendekati saksi dan merebut arit yang saksi pegang, serta membuangnya;
- Bahwa bersamaan Terdakwa membuang arit saksi tersebut, Terdakwa lalu mendorong saksi hingga saksi jatuh terlentang ke sawah yang baru selesai bajak;
- Bahwa kemudian Terdakwa meloncat dan menginjak-injak tubuh saksi, serta memukul muka saksi bertubi-tubi dengan tangan kosong, hingga saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa akiba perbuatan Terdakwa tersebut saksi menderita luka pada mata kanan, tlapukan kaki kanan-kiri bengkak, kepala pusing, punggung terasa sakit dan rahang bengkak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada Terdakwa atau keluarga Terdakwa yang meminta maaf kepada saksi;

2. KUSNUL ISLAM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Sawah Desa Parangargo Kec. Wagir dekat rumah saksi;
- Bahwa saat itu saksi berada di dalam rumah, dan diberitahu oleh saksi Eka Sri Wahyuni kalau korban dianiaya oleh Terdakwa di sawah ;
- Bahwa saksi langsung keluar rumah dan melihat korban terduduk di sawah dalam keadaan lemas;
- Bahwa saksi kemudian menolong korban dan membawa pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu saat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban;

3. EKA SRI WAHYUNI ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Sawah Desa Parangargo Kec. Wagir;
- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa mendorong korban hingga korban terjatuh di sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu awal mula kejadian tersebut;

4. SUNARIYAH ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Sawah Desa Parangargo Kec. Wagir;
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk-duduk dengan Sariani, dan dari kejauhan saksi melihat pertengkaran antara Terdakwa dan korban, namun saksi tidak berani mendekat;
- Bahwa saksi melihat saat mereka berdiri di pinggir sawah dan saling memegang pundak;

5. SARIANI ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Sawah Desa Parangargo Kec. Wagir i;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang duduk-duduk dengan Sunariyah, dan dari kejauhan saksi melihat pertengkaran antara Terdakwa dan korban, namun saksi tidak berani mendekat;
- Bahwa saksi melihat saat mereka berdiri di pinggir sawah dan saling memegang pundak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SUWARNO:

Tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat saat kejadian perkelahian antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian, saksi bersama Terdakwa menemui korban dengan tujuan untuk minta maaf, namun tidak diterima;

2. EDWARD FAISAL ;

Tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat saat kejadian perkelahian antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar dari anak Terdakwa, kalau korbanlah yang memukul dan hendak membacok Terdakwa

3. RAFAEL ;

Tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Sawah Desa Parangargo Kec. Wagir dekat rumah saksi;
- Bahwa saat itu saksi sedang main bola di teras rumah, melihat korban memukul Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong korban hingga jatuh di sawah;

4. SUPARMAN:

Tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua RT dimana Terdakwa dan korban bertempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak melihat saat kejadian perkelahian antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah beberapa kali menemui korban/keluarga dengan tujuan mencoba mendamaikan, namun pihak korban tidak menerima permohonan maaf Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Sawah Desa Parangargo Kec. Wagir dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa melihat korban sedang memohong pohon pisang, dan membuang potongannya ke dalam pekarangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi korban dan menegur mengatakan, "Kotorannya jangan ke lahanku", yang kemudian oleh korban dijawab, "Gak akan ngotori tanah milikmu";
- Bahwa kemudian terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa karena korban masih memegang arit, maka Terdakwa mendekati korban untuk merebut arit tersebut, namun justru korban memukul kepala Terdakwa beberapa kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa merebut arit yang dipegang korban dan membuangnya ke sawah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong korban hingga terjatuh di sawah;
- Bahwa saat korban jatuh, secara tidak sengaja kaki Terdakwa menginjak tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul atau menginjak-injak tubuh korban;
- Bahwa setelah korban jatuh, Terdakwa langsung pulang meninggalkan korban;
- Bahwa Terdakwa telah berusaha untuk minta maaf kepada korban secara langsung, melalui anak Terdakwa, bahkan melalui Pak RT, namun korban tidak mau memaafkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et repertum Visum Et Repertum dari Puskesmas Wagir No. 440/186/421.103.108/2013 tanggal 08 Januari 2014 dan di tanda tangani oleh Dr.Dyah Ayu Ikeningrum, yang menyimpulkan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Sawah Desa Parangargo Kec. Wagir;
- Bahwa berawal dari cek-cok mulut antara Terdakwa dan korban, kemudian berlanjut dengan perkelahian, dimana Terdakwa telah mendorong korban hingga terjatuh di sawah;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 184/Pid.B/2014/PN.Kpj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban jatuh di sawah, Terdakwa kemudian memukul dan menginjak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban menderita luka pada mata kanan, tlapukan kaki kanan-kiri bengkok, kepala pusing, punggung terasa sakit dan rahang bengkok;
- Bahwa perbuatannya Terdakwa telah berusaha minta maaf kepada korban, namun korban tidak bersedia memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar sebagai orang perseorangan yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Sedangkan kesengajaan berarti perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diperoleh kenyataan pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Sawah Desa Parangargo Kec. Wagir, berawal dari cek-cok mulut antara Terdakwa dan korban, kemudian berlanjut dengan perkelahian, dimana Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong korban hingga terjatuh di sawah, dan Terdakwa memukul dan menginjak korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban menderita luka pada mata kanan, tlapukan kaki kanan-kiri bengkok, kepala pusing, punggung terasa sakit dan rahang bengkok;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka harus dinyatakan barang bukti adalah nihil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa TAMPIONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti: nihil ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2014, oleh R.Heru Wibowo Sukaten,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Tuty Budhi Utami,SH.MH., dan Sri Hariyani,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Tuty Budhi Utami,SH.MH., dan Ratna Mutia Rinanti,SH.MH., masing-masing sebagai Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Prianto,SH.MHum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Irsano Marthanova Ersiky,SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tuty Budhi Utami,SH.MH.

R.Heru Wibowo Sukaten, SH.MH.

Ratna Mutia Rinanti,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Agus Prianto,SH.MHum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 184/Pid.B/2014/PN.Kpj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11